

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya terkait kebijakan restrukturisasi pembiayaan konsumen bank syariah di masa pandemic, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan konsumen 7 Bank Syariah yang mendapatkan penghargaan *Best Bank Indonesia 2021 with Excellent Financial Health and Corporate Performance* pada masa pandemic covid-19. Naik dan turun nilai NPF yang sangat berpengaruh terhadap profitabilitas ke 7 bank syariah, maka dari itu bank melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan memberikan keringanan pada nasabah dengan menerapkan restrukturisasi pembiayaan.
- b. Penerapan restrukturisasi Pembiayaan Consumer bermasalah pada 7 Bank Syariah mendapat penghargaan *Best Bank Indonesia 2021 with Excellent Financial Health and Corporate Performance* berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional, yang diberikan pedoman *rescheduling* dan *restructuring*. Dalam penerapan relaksasi bank harus menilai debitur sesuai pedoman yaitu dengan menilai debitur yang mampu bertahan dimasa pandemic, untuk debitur yang dinilai tidak mampu bertahan dan diragukan dapat bertahan setelah mendapatkan relaksasi, maka bank perlu mempersiapkan cadangan kerugian penurunan nilai.

IV.2 Saran

Terkait beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan kebijakan restrukturisasi pembiayaan konsumen bagi beberapa pihak yaitu :

- a. Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat mengganti objek pengamatan untuk melihat hasil ada perbedaan atau tidak dengan objek ini-mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah khususnya di masa pandemic ini.

Bagi Perbankan dapat menjalankan program restrukturisasi pembiayaan ini dengan baik agar masyarakat tidak mengalami kesulitan baik dalam menjalankan usahanya maupun pada saat melakukan pengajuan restrukturisasi pembiayaan, serta membantu pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia.

- b. Bagi Masyarakat, sebagai calon debitur dapat mengetahui informasi tentang program restrukturisasi pada pembiayaan konsumen supaya tidak terjadinya masalah kemacetan pembiayaan karena berdampak langsung pada nama baiknya